BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan apa yang tersebut dalam Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bagian menimbang huruf (a). Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselamatan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk di sektor ekonomi dan keuangan. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia di sektor ekonomi dan keuangan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan peran serta banyak pihak dalam pelaksanaannya, termasuk di dalamnya yaitu pemerintah, masyarakat dan para pelaku bisnis salah satunya yaitu lembaga perkreditan.**(Diah Setiowati.2009)**

Pemerintah republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Ril dan

Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit atau Pembiayaan kepada UKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudoyono meresmikan kredit bagi UKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan di dukung oleh Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini. Kredit Usaha Rakyat ini disediakan tidak hanya terbatas pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu pertanian, perikanan, dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Kredit Usaha Rakyat ini ditunjukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang diterapkan oleh lembaga perkreditan yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu kreditur dan debitur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabia tidak ada pengetahuan yang cukup tantang Kredit Usaha Rakyat. **(Nurul Wardhani.2010)**

Pengusaha kecil sebagai salah satu pelaku pembangunan nasional di bidang ekonomi, merupakan mayoritas di Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar. Mengingat banyaknya penduduk, luasnya wilayah, dan tingginya kemandirian dalam mengembangkan usaha maka para pengusaha kecil

memerlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana bagi dunia usaha adalah kredit perbankan atau lembaga perkreditan, yaitu usaha penyaluran bantuan dana untuk kelancaran usaha kecil dan menengah. Lembaga perkreditan atau kredit perbankan memiliki peran yang sangat besar dalam dunia usaha karena merupakan lembaga perkreditan yang paling sesuai bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan.

Kredit UKM adalah salah satu instrumen pengembangan usaha yang selalu mendapat porsi dan perhatian besar dalam suatu Negara karena dengan adanya kucuran kredit UKM kepada sektor perekonomian akan menggerakan perekonomian secara baik. Pertumbuhan suatu Negara selalu terkait dengan pertumbuhan ekonomi sektor ril yang rata-rata ditopang oleh para pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Para pelaku bisnis UKM dan bisnis Mikro sangat membutuhkan bimbingan atau traning UKM agar pengembangan usahanya dapat dilakukan secara maksimal. Sebenarnya lembaga perkreditan tidak pernah mempersulit atau membuat susah para pelaku bisnis untuk dapat mengakses modal atau kredit UKM akan tetapi bahwa lembaga memiliki Well Regulated Organization yang artinya lembaga memiliki tata cara pemberian kredit sehingga transaksi harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga perkreditan tersebut, Agar tidak terjadi kemacetan pembayaran kredit dan penggelapan dana.**(Lintang Biru dalam artikel yang berjudul:Kredit UKM (Usaha Menjadi Lebih Baik). Blogspot.com).**

PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung merupakan lembaga perkreditan yang dimiliki oleh pemerintah. PT . Pegadaian (Persero) Kanwil X

Bandung terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia sehingga dapat mempermudah pengusaha kecil dalam mendapat pinjaman modal. PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung memiliki program kepedulian terhadap para pengusaha kecil, hal ini tercermin dalam aktifitasnya yang selalu memprioritaskan pemberian kredit kepada usaha kecil. Agar penyaluran kredit yang efektif dan efisien tercapai, maka perlu dibentuk suatu prosedur pemberian kredit yang terkoordinir dengan baik sehingga tujuan bersama antara kreditur dan debitur dapat tercapai. PT. Pegadaian (persero) Kanwil X Bandung memiliki prosedur tersendiri yang mudah bagi nasabahnya untuk melakukan pengajuan kredit, asalkan nasabah tersebut memberikan data-data yang benar maka pemberian kreditpun dapat diberikan sesuai nilai barang jaminan yang di jaminkan. Masalah yang terjadi pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung adalah nasabah yang memberikan data fiktif dan angsuran yang menunggak, serta prosedur yang tahapannya hanya dilaksanakan beberapa tahapan. **(Bapak Murti. Bagian perkreditan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung).**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memutuskan untuk mengadakan suatu penelitian dan mencoba untuk menyajikan laporan yang berjudul **"Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (Pegadaian KREASI) Pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan dari fenomena permasalahan yang diteliti adalah prosedur yang dimiliki perusahaaan namun semua tahapan prosedur tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan prosedur yang ada dan nasabah yang tidak jarang memberikan data fiktif dan angsuran yang menunggak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sehubungan dengan pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil dan menengah pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung itu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit usaha kecil dan menengah (Pegadaian KREASI) pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung.
2. Apa saja hambatan-hambatan yang di hadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung dalam melakukan pembiayaan pemberian kredit usaha kecil dan menengah (Pegadaian KREASI).
3. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandungdalam melakukan pembiayaan pemberian kredit usaha kecil dan menengah (Pegadaian KREASI).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung. Informasi yang diperoleh dikumpulkan serta diolah sedemikian rupa yang akhirnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Tugas Akhir yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sidang Program D III, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit Usaha Kecil dan Menengah (Pegadaian KREASI) pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung dalam melakukan pembiayaan pemberian kredit usaha kecil dan menengah (Pegadaian KREASI).
3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan PT. pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung dalam melakukan pembiayaan pemberian kredit usaha kecil dan menengah (Pegadaian KREASI).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis adalah kegunaan yang ditunjukan kepada instansi tempat dilakukannya penelitian, dalam hal ini adalah PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung secara keseluruhan dan bagi petugas pada bagian peminjaman kredit UKM. Yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung

 Diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran yang dapat berguna untuk meningkatkan kualitas mengenai Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Pegadaian KREASI) Pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung.

2. Bagi Petugas dibagian Peminjaman Kredit UKM

 Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada para petugas bagian peminjaman kredit UKM, sehingga dapat meningkatkan kinerja.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis ini mencakup kegunaan bagi perkembangan ilmu akuntansi, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

 Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Pegadaian KREASI) Pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung. Dan sebagai latihan serta

perbandingan secara langsung dengan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan dilapangan.

2. Bagi Pihak Lain

 Hasil dari Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan mengambil topik yang sama. Dan menambah wawasan serta pengetahuan.

3. Bagi Perkembangan Ilmu akuntansi

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan tentang Perkreditan, terutama mengenai Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Pegadaian KREASI) Pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Bidang Keuangan pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung, Yang beralamat di Jln. Pungkur No. 125 Bandung.

Adapun penelitian ini dilaksanakan dimulai pada tanggal 19 April s/d 30 Juni 2012.

Tabel 1.1
Jadwal Pelaksanaan

Tahap	Prosedur	Bulan :				
		Maret	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**
I	Tahap Persiapan :					
	1. Membuat *outline* dan proposal TA					
	2. Mengambil formulir penyusunan TA					
	3. Menentukan tempat penelitian					
II	Tahap Pelaksanaan :					
	1. Mengajukan *outline* dan proposal TA					
	2. Bimbingan proposal					
	3. Penelitian dan Pengumpulan data					
	4. Penyusunan Tugas Akhir					
III	**Tahap Pelaporan :**					
	1. Menyiapkan *draft* Tugas Akhir					
	2. Sidang akhir Tugas Akhir					
	3. Penyempurnaan laporan Tugas Akhir					
	4. Penggandaan Tugas Akhir					